

Penguatan Tata Kelola Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Misi 5K Kemdiknas



Pengantar Diskusi pada Sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Bojongsari - Depok 15 s.d. 18 Maret 2011



SISTEMATIKA LAPORAN

VISI DAN MISI

- Visi, Misi Itjen
- Tugas dan Fungsi Itjen
- Sasaran Strategis Itjen
- Keterkaitan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal

RENCANA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL 2011

- Anggaran Itjen 2011
- Penguatan dan Perluasan Pengawasan
- Reformasi Birokrasi Internal
- Rencana Aksi Instansi Pemberantasan Korupsi
- Satuan Pengendalian Internal
- Regulasi Pengawasan
- Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
- Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- Kegiatan Penunjang Pengawasan Lainnya
- Penguatan Tata Kelola untuk Menjamin Efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan Misi Kemdiknas

REVITALISASI FUNGSI SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Strategi Pencapaian Sasaran
- Rekomendasi





VISI ITJEN

Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan

MISI ITJEN

- Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas
- Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan
- Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan
- Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

SASARAN STRATEGIS ITJEN

- Mengawal tercapainya Opini Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) mulai tahun 2012
- Mengawal tercapainya skor LAKIP Kementerian sekurang-kurangnya 75



TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

FUNGSI

- 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan Nasional;
- 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; dan
- 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.



SASARAN STRATEGIS

Visi Kemdiknas (2010-2014) Terselenggarannya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif

Misi Kemdiknas (2010-2014) Misi 5K

- Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (Availability)
- Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (Affordability)
- Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Releva nsi Layanan Pendidikan (Quality)
- · Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (Equity)
- Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan (Assurance)

Motto:

"Melayani Semua dengan Amanah"

TUJUAN STRATEGIS

Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional

SASARAN STRATEGIS S6.1 Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012

S6.2 Mengawal tercapainya skor LAKIP Kementerian sekurang-kurangnya 75



KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL








PROPORSI ANGGARAN ITJEN TERHADAP ANGGARAN KEMDIKNAS TAHUN 2011

(dalam ribu)

No	Unit Utama	Anggaran	
1	Setjen	1.133.246.978	
2	PAUD NI	2.991.650.531	
3	Dikdas	12.773.057.715	
4	Dikmen	5.053.897.509	
5	Dikti	28.874.611.157	
6	Itjen	210.900.000	
7	Balitbang	1.232.624.904	
8	Badan PP Bahasa	111.031.300	
9	Badan PSDMP dan PMP	3.242.092.470	
TOTAL		55.623.112.564	





ANGGARAN ITJEN 2011 BERDASARKAN JENIS BELANJA

(dalam rupiah)

No.	Jenis	Anggaran
1	Belanja Pegawai	26.628.032.000
2	Belanja Barang	180.224.868.000
3	Belanja Modal	3.833.150.000
4	Belanja Bansos	213.950.000
	TOTAL	210.900.000.000



PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan*
1	Audit Komprehensif	19.152.568.000	 Wasrik Unit Utama Wasrik UPT Dikti Wasrik UPT Non Dikti
2	Audit Tematik Atas Program Strategis Kementerian	69.395.126.000	 Wasrik Sarpras Wasrik UN SMP Wasrik BOS Wasrik UN SMA/SMK Wasrik Peningkatan Mutu SMA/SMK Wasrik Block Grant PTS Wasrik UN Paket AB Wasrik UN Paket C Wasrik Block Grant PAUD NI Wasrik Dana Dekonsentrasi
3	Audit Investigasi dan Pengawasan Lainnya	39.138.302.000	 Pemeriksaan Khusus Wasrik Tujuan Tertentu Pemeriksaan Khusus Tematik Laporan Pengkajian Hasil Wasrik
4	Penunjang Pengawasan Lainnya	83.214.004.000	 Pembayaran Gaji, Honorarium Pegawai Operasional Perkantoran Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Rakor Tindak Linjut Hasil Pengawasan Rakor Pengawasan
TOTAL		210.900.000.000	

^{*} Merupakan Kegiatan Utama



REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Anggaran Rp. 1.646.738.000,-



- 1. Penyusunan Instrumen Penilaian Kepegawaian (Jenjang Karier)
- 2. Penentuan Kebutuhan dan Kualifikasi SDM Pengawasan
- 3. Diklat Audit Kompetensi Tingkat Mahir
- 4. Diklat Audit Berbasis Resiko
- 5. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Audit Internal
- 6. Penyusunan POS Audit Berbasis Resiko
- 7. Layanan Keberatan Auditan
- 8. Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik
- 9. Layanan Pengaduan Masyarakat

- Telah dilakukan pengisian pejabat baru (karena pensiun) untuk eselon II, III dan IV;
- Telah dilakukan rotasi auditor antar Inspektorat secara menyeluruh dan rotasi staf sekretariat. Untuk rotasi auditor, sesuai kebijakan Inspektur Jenderal akan dilakukan setiap 2 tahun, mulai tahun 2011 ini, sebagai bentuk penyegaran;
- Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Struktural di lingkungan Itjen di hadapan Bapak Menteri Pendidikan Nasional, yang dihadiri oleh: KPK, BPK-RI, BPKP, Menpan, serta Pimpinan Unit Utama.
- Telah dilakukan sosialisasi "Gratifikasi" bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Struktural di lingkungan Itjen dengan mengundang nara sumber dari KPK



RENCANA AKSI INSTANSI PEMBERANTASAN KORUPSI

Anggaran Rp. 3.708.624.000,-

1. PENYUSUNAN RENSTRA NASIONAL ANTI KORUPSI

Perumusan kerangka acuan, kebijakan, kelembagaan, proses, prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

2. WORKSHOP RENCANA NASIONAL ANTI KORUPSI

Dengan mengundang nara sumber dari Menpan, KPK, BPK-RI, BPKP, Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal, kegiatan ini diharapkan dapat menyusun langkah-langkah konkrit dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kemdiknas.

3. MONITORING PELAKSANAAN AKSI INSTANSI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dilaksanakan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Sejauhmana ketaatazasan terhadap rencana yang sudah ditetapkan, khususnya mengenai pelaksanaan program Aksi Instansi Pemberantasan Korupsi, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi publik dalam rangka berkontribusi kepada pencapaian tata kelola yang baik (*Good Governance*).



SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Jumlah Unit Kerja/ Satuan Kerja		Jumlah SPI Yang Telah Dibentuk		Jumlah Anggota
Unit Utama	9	6		70
Pusat-Pusat	11	4		22
Kopertis	12	6		33
UPT Pusat	84	→ 27		145
Perguruan Tinggi	79	32	$)\!\!\rightarrow\!$	228
TOTAL	195	75	$\longrightarrow \boxed{}$	498

Pembinaan SPI oleh Inspektorat Jenderal Kemdiknas

- 1. Pelatihan Audit Intern sebanyak 200 anggota
- 2. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan sebanyak 200 anggota
- 3. Pelatihan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 170 anggota



REGULASI PENGAWASAN

Pada tahun anggaran 2011, sesuai dengan perubahan nomenklatur Itjen berdasarkan Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, telah direncanakan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat pelayanan dan fasilitasi, antara lain:

1. LAYANAN KEBERATAN AUDITAN

Inspektorat Jenderal Kemdiknas telah melakukan perubahan paradigma pengawasan dengan menempatkan auditan sebagai mitra kerja, bukan sebagai objek pemeriksaan. Layanan Keberatan Auditan ini merupakan bentuk pelayanan yang diharapkan dapat menjembatani perselisihan atas perbedaan pandangan/pendapat antara auditor dengan auditan atas temuan atau hasil pengawasan dan pemeriksaan.

2. FASILITASI KASUS HUKUM

Fasilitasi Kasus Hukum merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal untuk mendampingi atau mengawal proses hukum, baik pra maupun ketika sampai di pengadilan.

3. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat harus diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pembangunan di bidang pendidikan. Namun, kebenaran atas pengaduan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu untuk dapat memberikan hasil yang dapat memuaskan masyarakat.



PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

Suatu rangkaian kegiatan sosialisasi dan pengendalian gratifikasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi;
- Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi;
- Mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi.

Maanfaat Bagi Instansi

KNOWLEDGE EMPOWERMENT
REPORTING AWARENESS
MINIMIZE PSYCHOLOGICAL BARRIER
MANAGEMENT TOOLS
CONTROL ENVIRONMENT

TAHAPAN

- I. Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dengan output komitmen kesepakatan kerja sama (saat ini Kemdiknas berada pada tahap ini).
- II. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi yang outputnya adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
- III. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan setelah UPG terbentuk.



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

Suatu unit di lingkungan organisasi instansi yang menjalankan fungsi pengendalian penerimaan hadiah/fasilitas yang dapat dilaksanakan oleh unit Pengawasan Internal atau unit yang ditunjuk khusus secara sah oleh instansi untuk melaksanakan fungsi pengendalian secara berkelanjutan.

FUNGSI

- 1. Penyusunan perangkat aturan terkait pengendalian penerimaan hadiah/fasilitas;
- 2. Sosialisasi;
- 3. Menerima dan memproses pelaporan bersama-sama dengan KPK;
- 4. Melaksanakan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/ Whistleblowing System (WBS);
- 5. Monitoring dan Evaluasi;
- 6. Pengembangan Sistem Pengendalian Gratifikasi.



KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN LAINNYA

No.	Jenis	Kegiatan
1	Pengembangan SDM Itjen	 Diklat Audit Kompetensi Tingkat Mahir Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Diklat Substansi Kepegawaian Diklat Administrasi Kearsipan Diklat Audit Berbasis Resiko Diklat Tim Penilai Angka Kredit International Short Course Program Beasiswa Diklat Pembangunan Karakter (ESQ)
2	Penyusunan Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	 Penyusunan SOP Pengawasan Audit Internal Prosedur Operasional Standar (POS) Audit Berbasis Resiko Penyusunan Pedoman Kodefikasi Temuan Tindak Lanjut Penyusunan SOP Pengawasan Tindak Lanjut Eksternal
3	Pengendalian/ Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	 Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Rumah Jabatan Pengembangan Aplikasi Itjen Pengadaan Peralatan & Inventaris Kantor Beberapa paket pengadaan di atas dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>
4	SOP Pengelolaan Anggaran	 Penerbitan SOP Pengelolaan Anggaran Pembinaan Pelaksanaan Anggaran bagi para Pejabat Pembuat Komitmen dan BPP



PENGUATAN TATA KELOLA UNTUK MENJAMIN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MISI KEMDIKNAS





Misi 5K Kemdiknas



Efisien Efektif





Strategi Pengawasan

Perencanaan

Pelaksanaan

Tindak Lanjut

Dukungan SDM

Revitalisasi SPI

Kegiatan

Rakorwas

Joint Audit

Simultan Itjen, BPKP & BPK-RI

Diklat Kompetensi

Revisi Permendiknas No. 16/2009

Revitalisasi Fungsi Satuan Pengendalian Internal



LATAR BELAKANG

- Opini Laporan Keuangan Kemdiknas masih WDP
- Belum tumbuhnya budaya kerja dan masih belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemdiknas hingga tingkatan eselon IV
- Unit-unit kerja di lingkungan
 Kemdiknas belum menerapkan Sistem
 Pengendalian Internal (SPI) secara
 memadai



DASAR HUKUM

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 58 Ayat (1):

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Pasal 12:

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 47 Ayat (1):

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.



SATUAN PENGAWASAN INTERN: SAAT INI, IMPLEMENTASI DAN HARAPAN

Implementasi Permendiknas No. 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern

No.	ASPEK	Saat Ini (Satuan Pengawasan Intern) Permendiknas No. 16/2009	Implementasi	Kondisi Idaman (Satuan Pengendalian Intern)
1	Ruang Lingkup	Membantu tugas dan fungsi Itjen	Melakukan pengawasan pada unit kerja/satuan kerja masing-masing	Melakukan pengendalian terhadap program & kegiatan di unit kerja
2	Kedudukan	SPI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Irjen	SPI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Irjen	SPI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin unit kerja
3	Keanggotaan	Auditor Itjen sebagai ketua, dan staff dari unit kerja/satuan kerja sebagai anggota	Ketua dan anggota berasal dari unit kerja/satuan kerja	Ketua dan anggota berasal dari unit kerja/satuan kerja ybs, diangkat dan bertanggungjawab kepada pemimpin unit kerja

.....lanjutan

No.	Aspek	Saat Ini (Satuan Pengawasan Intern) Permendiknas No. 16/2009	Implementasi	Kondisi Idaman (Satuan Pengendalian Intern)
4	Wewenang	Pembentukan dan pengangkatan anggota SPI oleh Irjen atas usulan dari pemimpin unit kerja	Pembentukan dan pengangkatan anggota SPI oleh Irjen atas usulan dari pemimpin unit kerja	Pembentukan dan pengangkatan anggota SPI oleh pemimpin unit kerja
5	Tanggung Jawab	SPI bertanggungjawab kepada Irjen	SPI bertanggungjawab kepada Irjen	SPI bertanggungjawab kepada pemimpin unit kerja
6	Tugas dan Fungsi	Pengawasan, pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi hasil pengawasan, dan review laporan keuangan	Sebagian besar SPI baru terbatas melakukan pengawasan	Tugas dan fungsi SPI melakukan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan di unit kerja masing-masing.

.....lanjutan

No.	Aspek	Saat Ini (Satuan Pengawasan Intern) Permendiknas No. 16/2009	Implementasi	Kondisi Idaman (Satuan Pengendalian Intern)
7	Anggaran	Untuk pembinaan substansi pengawasan dialokasikan oleh Itjen, sedangkan untuk operasional SPI dan pembinaan substansi tugas pokok & fungsi unit kerja dialokasikan oleh unit kerja masing-masing	Untuk pembinaan anggota SPI dialokasikan oleh Itjen, dan oleh sebagian unit kerja untuk operasional SPI. Alokasi anggaran untuk pembinaan substansi oleh unit kerja belum dialokasikan	Untuk pembinaan substansi pengawasan, tugas pokok, fungsi, dan operasional SPPI dialokasikan oleh unit kerja. Itjen berfungsi melakukan fasilitasi.
8	Pelaporan	Kepada Irjen dan tembusan ke pemimpin unit kerja	Kepada pemimpin unit kerja	Kepada pemimpin unit kerja dengan tembusan kepada Irjen
9	Pembinaan	Menjadi tanggungjawab Itjen dan pemimpin unit kerja	Diserahkan seluruhnya kepada Itjen	Pembinaan teknis pengawasan oleh Itjen. Pembinaan substansi tugas, pokok, dan fungsi oleh pemimpin unit kerja.



STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

- Revitalisasi fungsi Satuan
 Pengendalian Internal (SPI)
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPI
- Pembinaan kelembagaan secara berkelanjutan



REKOMENDASI

JANGKA PENDEK

Revisi Permendiknas No. 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, yang meliputi aspek:

- Ruang Lingkup
- Kedudukan
- Keanggotaan
- Wewenang
- Tanggung Jawab
- Tugas dan Fungsi
- Anggaran
- Pelaporan
- Pembinaan.

JANGKA PANJANG

Kemdiknas memiliki unit organisasi yang menjalankan fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan pada seluruh unit kerja/satuan kerja, yang berkedudukan pada entitas unit kerja/satuan kerja tersebut. Sebagai embrionya adalah Satuan Pengendalian Internal yang akan dibentuk melalui revisi Permendiknas No. 16 Tahun 2009.

